



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 53/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara harta bersama, pemeliharaan anak dan hak-hak hukum akibat perceraian, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen swasta, tempat tinggal semula KOTA TANGERANG, sekarang di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi II, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**H. Agil Azizi, SH**, Advokat dan Penasehat hukum, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 32 Karawaci, Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang tanggal 6 Nopember 2010, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I, sekarang **Terbanding**;

**TURUT TERBANDING** umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Penggugat Intervensi (Pelawan), sekarang **Turut**



**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Intervensi:

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;

Mengabulkan gugatan Pelawan (intervern) untuk sebagian;

Menyatakan obyek sengketa posita 5.1.(gugatan konvensi/obyek angka 1 posita perlawanan), yang diintervensi Pelawan (TURUT TERBANDING) khususnya mengenai tanah perumahan 200 m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

sebelah barat berbatasan dengan Jl. Meteorologi;

sebelah selatan berbatasan dengan rawa;

sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong,  
dan

sebelah timur berbatasan dengan tanah pak  
Sudi,

adalah milik Pelawan yang diberikan kepada Terlawan I (TERBANDING/anaknya), dengan status sebagai harta bawaan Terlawan I;

Menyatakan mobil Toyota Kijang tahun 1993, warna hijau dengan Nomor Polisi B. adalah milik Pelawan;

Menolak gugatan Pelawan selebihnya.

Dalam Konvensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat  
(TERBANDING) antara lain:

Uang nafkah iddah Penggugat berjumlah Rp.  
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu  
rupiah);

Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta  
rupiah);

Uang kiswah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah);

Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah  
(pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak,  
yaitu:

ANAK I/umur 8 tahun (lahir di Tangerang, 23  
Maret 2003) dan

ANAK II /6 tahun (lahir di Tangerang, 29  
September 2005);

Hingga anak-anak tersebut masing-masing  
mencapai umur dewasa (21 tahun) masing-masing  
tanpa menghilangkan hak-hak antara Tergugat  
(ayahnya) dengan anak-anaknya tersebut dan  
tidak saling menghalangi, berkomunikasi dan  
atau menemui anak-anak demi kepentingan anak  
terhadap ayahnya dan atau kepentingan ayah  
terhadap anaknya;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah  
pemeliharaan untuk masing-masing anak minimal  
(paling kurang) Rp 750.000,- (tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah)/anak/bulan, hingga masing-  
masing anak tersebut mencapai umur dewasa (21  
tahun) atau kawin lebih dahulu, yang harus  
diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak  
hadhanah (pemeliharaannya), paling lambat setiap  
tanggal 7 bulan berjalan;

Menyatakan obyek sengketa antara lain:

Posita (5.1) sebuah bangunan rumah (tidak  
termasuk tanahnya) yang terletak di KOTA



TANGERANG, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan JALAN;

Sebelah selatan berbatasan dengan rawa;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah PIHAK I;

- Posita (5.2) satu buah Motor Honda Revo, tahun 2009 warna merah dengan No. Pol. B., atas nama PEMBANDING;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penjualan obyek posita angka 5.3, 5.4 dan 5.5;

Kesemuanya dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak seperdua bagian sama besar;

Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing yang ada dalam penguasaannya, apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dijual lelang yang harganya dibagi masing-masing seperdua bagian sama besar;

Menyatakan utang-utang yang tersebut dalam posita gugatan angka:

- Posita (5.6) pinjaman ke Bank BRI seluruhnya sebesar Rp 44.499.000,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.483.300,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), mulai sejak Desember 2009 s/d Mei 2012, yang sisanya hingga sekarang tinggal 11 bulan x Rp 1.483.000,- = Rp 16.136.000,- (enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Posita (5.9) tunggakan pembayaran langganan PDAM TKR Tangerang dengan nomor sambung B. sejak bulan Oktober 2008 s/d Nopember 2009



selama 14 bulan sebesar Rp 1.335.380,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Posita (5.10) pinjaman kepada koperasi seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Semuanya dinyatakan sebagai utang-utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang harus dibebankan pelunasannya kepada harta bersama sebelum dibagi dan selanjutnya dinyatakan menjadi tanggung jawab pelunasan utang tersebut masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi sebagian tidak dapat diterima dan menolak selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menyatakan harta berupa:

Uang renovasi mobil kijang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

1 buah Mini Compo;

1 (satu) unit AC MERK 1 PK;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua, masing-masing mendapat hak seperdua bagian, manakala tidak dapat dibagi secara materi maka dijual lelang yang harganya masing-masing seperdua bagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya tersebut di atas;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk



selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), masing-masing seperdua bagian;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Tergugat/Terlawan II (Tergugat Intervensi II) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Penggugat/Terlawan I (Tergugat Intervensi I)/Terbanding pada tanggal 6 Juli 2011, dan kepada Pelawan (Penggugat Intervensi)/Turut Terbanding tanggal 4 Nopember 2011;

Memperhatikan memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 19 Juli 2011, dan oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada lawannya, yaitu Terbanding tanggal 20 Juli 2011 dan Turut Terbanding tanggal 4 Nopember 2011, serta kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 8 Agustus 2011, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya, yaitu kepada Pembanding tanggal 22 Agustus 2011 dan kepada Turut Terbanding tanggal 4 Nopember 2011;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 18



Agustus 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) meskipun telah diberitahu sebagaimana relaas pemberitahuan untuk Pembanding tanggal 2 Agustus 2011, untuk Terbanding tanggal 25 Juli 2011, dan untuk Turut Terbanding tanggal 4 Nopember 2011;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terlawan II (Tergugat Intervensi II) /Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tangerang dalam putusannya terdapat *ultra petita* atau memutus lebih dari yang diminta dalam gugatan, selain itu dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan para pihak kurang cermat, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat nafkah iddah, mut'ah dan kiswah, menggugat hadhanah dan nafkah anak serta menggugat pembagian harta bersama yang meliputi harta dan hutang. Terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, selain itu dalam perkara ini terdapat gugatan intervensi, oleh karena itu sesuai hukum acara akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas





dalil bahwa Penggugat sebagai isteri yang telah diceraikan talak oleh Tergugat tidak diberi nafkah iddah, mut'ah dan kiswah, dan dua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat keduanya belum mumayyiz selama ini tinggal bersama Penggugat, selain itu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta dan hutang yang menjadi tanggung jawab bersama, maka Penggugat minta nafkah iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kiswah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dua orang anaknya ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, nafkah dua orang anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, serta harta dan hutang dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, maka gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum, karenanya patut dipertimbangkan;

**Nafkah iddah, mut'ah dan kiswah**

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan karena cerai talak bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dan wajib memberi biaya hadhanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat mengakui belum memberi kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat bersedia membayar sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak ternyata terdapat alasan yang dapat menggugurkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berhak atas nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah serta mut'ah yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalilnya tentang kemampuan ekonomi mengajukan bukti T.4 dan T.5, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T 4 berupa Surat Keterangan Gaji atas nama PEMBANDING. yang dikeluarkan oleh Yayasan Boe-Sas tertanggal 23 Februari 2011, menerangkan bahwa Tergugat bekerja pada YAYASAN (Yayasan A) pada Unit kerja AMIK, Jabatan Pembantu Direktur III, dengan total gaji sebesar Rp 3.795.300 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) per bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa slip Dosen mengajar bulan November 2010 atas nama PEMBANDING, jabatan Pu Dir 3 (Kemahasiswaan) yang dikeluarkan oleh Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), jumlah yang diterima sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T. 5 di atas, telah nyata bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 3.795.300 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ditambah honor mengajar setiap bulan yang pada bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penghasilan Tergugat setiap bulan setidak- tidaknya sebesar Rp 4.045.300,- (empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai tanggungan membayar kuliah program S-2, membayar hutang di Bank Mandiri dan membayar angsuran sepeda motor dengan bukti T. 6, T.7 dan T.8, maka bukti- bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa lembar pengumuman Program Pascasarjana Magister Komputer STIMIK JAKARTA tentang pendaftaran mahasiswa baru untuk Program Strata 2 – Magister Komputer tahun 2010, biaya kuliah kelas eksekutif sebesar Rp 25.650.000,- , kelas reguler sebesar Rp 21.500.000,- , dilampiri fotocopy Student ID Card Eresha School of IT atas nama PEMBANDING, dalam bukti tersebut tidak terdapat kalimat yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat membayar sejumlah uang tertentu untuk keperluan dimaksud, oleh karena tidak ada relevansinya yang jelas dengan maksud perkara ini, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa rekening koran Bank Mandiri atas nama PEMBANDING tertanggal 28 Pebruari 2011, bahwa sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010 sisa hutang Tergugat sebesar Rp 15.662.629,34, Tergugat berkewajiban mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 739.797,- dan berakhir 28 Mei 2013, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T. 8 berupa slip pembayaran angsuran FIF tertanggal 03- 09- 2010 atas nama PEMBANDING, jumlah pembayaran sebesar Rp 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8 tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat mempunyai tanggungan yang harus dibayar setiap bulan kepada bank Mandiri sebesar Rp. 739.797,- sampai bulan Mei 2013, dan kepada FIF sebesar Rp 522.000,- sampai bulan Maret 2012 sehingga sisa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.673.203,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah), maka Tergugat patut dibebani untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama Penggugat dalam iddah sesuai Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tiga kali suci atau sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak menikah tanggal 3 Maret 2002 sampai perceraianya tanggal 22 Maret 2010 selama 8 (delapan) tahun 19 (sembilan belas) hari, maka Pengadilan memandang layak mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kiswah, telah dipertimbangkan di atas bersamaan dengan nafkah iddah, sedangkan gugatan kiswah di luar iddah tidak berdasarkan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Hadhanah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah atau pemeliharaan anak, Tergugat mengakui dua orang anaknya masih di bawah umur, dalil tersebut juga didukung bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6965 / 2003 tertanggal 9 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Tangerang, menerangkan bahwa Muhammad Saddam ANAK I lahir pada tanggal 23 Maret 2003



dari suami isteri PEMBANDING dan TERBANDING, dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6054 / 2006 tertanggal 5 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, menerangkan bahwa ANAK II lahir pada tanggal 29 September 2005 dari suami isteri PEMBANDING dan TERBANDING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas telah nyata bahwa pada waktu diputusnya perkara ini di Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Juni 2011, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I berumur 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dan ANAK II berumur 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, atau keduanya belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan kedua orang anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dua orang anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat patut dikabulkan;

#### **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak atau biaya hadhanah bagi anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak keberatan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nominal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tangerang untuk seorang anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah wajar dan layak, karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anaknya kepada Penggugat selama kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

### **Harta bersama**

#### Tanah & rumah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah terletak di Kmp. Guru Minda Jl. Meteorologi, Rt. 04 Rw.11, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, luas 200 m<sup>2</sup>, beserta bangunan rumah di atas tanah tersebut, didasarkan atas dalil bahwa Penggugat dalam membayar harga tanah obyek perkara ini sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menggunakan uang orang tua Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang Penggugat dari hutang Bank Jabar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya pengurusan administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibantu oleh Tergugat, sedangkan biaya pembangunan rumah selain dibiayai oleh Penggugat bersama Tergugat juga menggunakan uang orang tua Penggugat yang dihitung sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sehingga Penggugat menggugat harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dengan kewajiban membayar bersama hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tanah dan bangunan rumah sebagai harta bersama dan tidak membantah dalil gugatan yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk membayar tanah berasal dari orang tua Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun Tergugat menolak dalil yang menyatakan berhutang sehingga harus mengembalikan;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kuitansi pembayaran pembelian sebidang tanah 200 m<sup>2</sup> tertanggal 5 Pebruari 2006 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tertanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari TERBANDING kepada PIHAK LAIN, bukti P.6 berupa Surat Permohonan Pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PIHAK LAIN dan TERBANDING ditujukan kepada Camat Tangerang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tangerang, bukti T. 7 berupa Akta jual- beli No. 314/2006 tertanggal 7 September 2006 antara penjual PIHAK LAIN dan pembeli TERBANDING, bukti- bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P. 6 dan P.7 tersebut, telah nyata bahwa Penggugat pada tanggal 7 September 2006, membeli sebidang tanah kepada PIHAK LAIN, luas 200 m<sup>2</sup> terletak di KOTA TANGERANG dengan harga sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pembelian tersebut terbukti dilakukan dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 2 Mei 2010, batas- batas tanah tersebut sebelah selatan mengalami perubahan yang semula rawa sekarang rumah NENEK, perubahan tersebut tidak mempengaruhi materi obyek perkara sehingga batas- batas tanah obyek perkara dapat diuraikan sebagai berikut: sebelah barat Jalan Meteorologi, sebelah selatan dahulu rawa sekarang rumah NENEK, sebelah utara tanah kosong dan sebelah timur tanah Pak Sudi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dana yang digunakan untuk membeli tanah berasal dari orang tua Penggugat TURUT TERBANDING sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh uta rupiah) dan dari Penggugat pinjam bank





sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dan dalil tersebut juga didukung bukti P.22 berupa catatan penjelasan yang dibuat oleh orang tua Penggugat TURUT TERBANDING tertanggal 22 -2-2010 yang menyebutkan bahwa Penggugat membeli tanah obyek perkara ini seharga Rp 60.000.000,- menggunakan dana orang tua Penggugat dari menggadaikan mobil sebesar 20.000.000, dari menjual perhiasan ibu kandung Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- , dan dari Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- , sedangkan biaya pengurusan administrasi dibantu oleh Tergugat, maka telah nyata bahwa dana sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau  $\frac{2}{3}$  dari harga tanah berasal dari orang tua Penggugat, dan karena penyerahan uang dari orang tua Penggugat kepada Penggugat tidak jelas transaksinya, maka yang patut ditetapkan sebagai harta bersama adalah senilai  $\frac{1}{3}$  dari harga tanah tersebut;

Rumah

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bangunan rumah di atas tanah tersebut sebagai harta bersama, namun Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan bahwa dalam pembangunan rumah menggunakan dana orang tua Penggugat sebagai hutang sebesar Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, telah nyata bangunan rumah di atas tanah obyek perkara ini harus dinyatakan sebagai harta bersama, sedangkan terhadap hutang kepada orang tua Penggugat untuk biaya pembangunan rumah yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena obyek ini termasuk hutang bersama yang digugat dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam harta bersama berupa hutang di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2011, bangunan rumah obyek perkara ini terdiri dari dua lantai, lantai satu terdapat satu ruang tamu, dua kamar tidur, dua kamar mandi dan dapur, sedangkan lantai dua terdapat dua kamar tidur dan dua kamar mandi, bangunan tersebut masih dalam tahap penyelesaian;

### Sepeda motor Honda Revo:

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa satu unit sepeda motor Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, atas nama PEMBANDING, Tergugat mengakui sebagai harta bersama namun dibeli secara kredit, dibayar mulai Pebruari 2009 sampai sekarang belum lunas, Nomor Polisi B;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya tersebut mengajukan bukti T.8 berupa Tanda terima pembayaran angsuran FIF atas nama PEMBANDING tertanggal 03-09-2010, angsuran ke 18 (delapan belas), jumlah pembayaran Rp 522.000 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bahkan sesuai dengan bukti P. 19 yang diajukan oleh Penggugat berupa kuitansi pembayaran angsuran ke PT. Federal Internasional Finance Tangerang tertanggal 12/06/2009, tertanggal 06/08/2009, tertanggal 29/08/2009, tertanggal 01/07/2009 dan tertanggal 07/05/2009 atas nama PEMBANDING, maka telah nyata bahwa sepeda motor obyek perkara ini dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pembayaran dilakukan secara kredit, untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, pada waktu terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Maret 2010 telah diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali atau sebesar 33,333 %, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta tersebut adalah harta bersama, dan karena itu angsuran selebihnya sebesar 66,667 % sesuai Pasal 91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjadi hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat;

Handy Camp, komputer, printer & kipas angin:

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit Handy Camp MERK 5 (lima) unit Komputer rakitan, 1 (satu) unit Printer dan 1 (satu) unit kipas angin MERK Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan menyatakan bahwa Komputer hanya 4 (empat) unit, kipas angin merk Maspion, harta-harta tersebut telah dijual oleh Tergugat namun Tergugat tidak menyebutkan nominal uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang digugat telah dijual dan Tergugat tidak menyebutkan nominalnya hasil penjualannya, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan sejumlah uang untuk penggantinya, maka gugatan tersebut tidak jelas, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Hutang bersama**

Kepada TURUT TERBANDING

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada orang tua Penggugat TURUT TERBANDING sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membeli tanah obyek perkara ini dan sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga ribu rupiah) untuk membeli bahan bangunan dalam membangun rumah di atas tanah tersebut, dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut mengajukan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P. 12, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa kuitansi pembayaran atas pembelian sebuah rumah di TANGERANG dari PIHAK KETIGA kepada TURUT TERBANDING, tertanggal 19 Maret 2008, tertanggal 18 Mei 2008, tertanggal 24 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan tertanggal 30 Januari 2008;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Akta jual beli No. 39 / 2008 tanggal 6 Agustus 2006, menerangkan terjadinya jual beli antara TURUT TERBANDING dengan PIHAK KETIGA atas sebidang tanah Hak Milik Nomor AAAA sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21-08-2007 Nomor 189, luas 297 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 berupa Sertifikat Hak Milik No. AAAA atas nama PIHAK KETIGA;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa catatan pengeluaran dan utang uang dalam rangka pengadaan tanah dan pembangunan rumah yang terletak di TANGERANG, tanpa tanggal dan tanpa nama jelas yang membuat;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 berupa kuitansi pembelian bahan bangunan atas nama TURUT TERBANDING tertanggal 10 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya transaksi hutang piutang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan orang tua Penggugat TURUT TERBANDING;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan seorang saksi bernama SAKSI I yang menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari ibu kandung Penggugat bahwa orang tua Penggugat menjual rumahnya untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didasarkan pada suatu yang dilihat atau didengar sendiri (*testimium di auditu*), maka keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah nyata dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang kepada TURUT TERBANDING sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) tidak terbukti, karenanya harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BRI

Menimbang, bahwa terhadap hutang pada BRI sebesar Rp 44.499.000,- atas nama Penggugat dengan angsuran sebesar Rp 1.483.300,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per bulan akan berakhir bulan Mei 2012, Tergugat mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung dengan bukti P.13 berupa kuitansi pinjaman tertanggal Mei 2007 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING, bukti P.14 berupa Tanda Terima Angsuran Pinjaman atas nama TERBANDING tertanggal Januari 2010, Februari 2010, April 2010 dan May 2010 serta bukti P. 15 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Warung Jambu Bogor tertanggal Februari 2011, telah nyata bahwa sisa pinjaman Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang harus dilunasi sampai dengan Februari 2011 sebesar Rp 16.166.943,- (enam belas juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), maka sisa hutang tersebut menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hutang kepada PIHAK KETIGA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat mengakui namun Tergugat menyatakan sudah dibayar dari hasil penjualan sepeda motor Grand tahun 2007, jawaban tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat tertanggal 06 Januari 2011 yang menerangkan bahwa ORANG KE EMPAT meminjamkan uang kepada TERBANDING, keterangan tersebut tidak ada kaitanya dengan posita gugatan, maka harus dikesampingkan; .....

Menimbang, bahwa terhadap hutang tunggakan pembayaran PDAM TKR Tangerang sebesar Rp 1.335.380,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Tergugat mengakui, dalil



tersebut juga didukung bukti P.16 berupa surat pernyataan tertanggal 09 Maret 2010 yang dibuat oleh TERBANDING dilampiri surat pemberitahuan tunggakan Rekening air, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pengakuan dan bukti P.16 tersebut telah nyata gugatan Penggugat terbukti, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hutang kepada Koperasi di tempat Penggugat bekerja sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan tiap bulan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat tidak menyebutkan sisa hutang yang belum dibayar sampai waktu terjadinya perceraian, dan dalam bukti P.16 berupa struk potongan gaji Penggugat tidak memuat nominal sisa hutang yang belum dibayar, maka gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian perkawinan, maka terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas, baik berupa hak maupun berupa kewajiban, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian seperduanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan memandang cukup, maka surat-surat bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Sita Jaminan**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan, berdasarkan pemeriksaan perkara ini harta obyek perkara sebagian besar berada dalam penguasaan Penggugat, maka





tidak cukup alasan bagi Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan, karena itu putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menolak permohonan sita jaminan sudah benar;

**Dwangsom**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang dwangsom, pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang yang mendasarkan pada Pasal 611 B. Rv. sudah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

**Uitvoerbaar bij voorraad**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang dengan mendasarkan pada Pasal 180 HIR sehingga menolak gugatan tersebut sudah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Kijang tahun 1993 warna hijau No. Polisi B atas nama TURUT TERBANDING, 1 (satu) unit AC MERK 1 PK, 1 (satu) unit Mini Compo MERK dan perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah mobil kijang No. Polisi B sebagai harta bersama, atas dalil bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi TURUT TERBANDING yang dibeli dari lelang kantor orang tua Tergugat Rekonvensi bekerja, namun Tergugat Rekonvensi mengakui telah membiayai pengecatan mobil tersebut bersama Penggugat Rekonvensi dengan biaya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai mobil kijang dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut belum cukup membuktikan bahwa mobil kijang obyek perkara ini sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan keterangan dua orang saksi lainnya yaitu SAKSI III dan SAKSI IV tidak terdapat kalimat yang menerangkan tentang kepemilikan mobil kijang obyek perkara ini dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain yang dapat menguatkan dalilnya, maka telah nyata gugatan tersebut tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa biaya pengecatan mobil tersebut meskipun diakui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak termasuk obyek yang digugat dalam perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan 1 (satu) unit AC MERK dan 1 (satu) unit Mini Compo MERK Tergugat Rekonvensi mengakui, maka berdasarkan pengakuan tersebut telah nyata dalil gugatan terbukti, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perabot rumah tangga, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memerinci secara jelas, maka pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa gugatan tersebut *obscur libel* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sudah tepat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas bagi Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperduanya;

**DALAM INTERVENSI;**



Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tangerang sebelum memutus pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 22 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi yang dalam putusan sela tersebut disebut Pelawan, untuk menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi (Pelawan) pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Intervensi I (Terlawan I)/Penggugat Konvensi dan Tergugat Intervensi II (Terlawan II)/Tergugat Konvensi untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat Intervensi (Pelawan) sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah), atas dalil bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat Intervensi I (Terlawan I) / Penggugat Konvensi, dan biaya membangun rumah di atas tanah tersebut yang sekarang menjadi obyek gugatan dalam konvensi perkara ini menggunakan uang Penggugat Intervensi (Pelawan) total sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah), gugatan mana pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat dalam konvensi mengenai hutang kepada orang tua Penggugat TURUT TERBANDING yang sekarang menjadi Penggugat Intervensi (Pelawan);

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I (Terlawan I) membenarkan dalil gugatan Intervensi tersebut, namun tidak ada perjanjian hutang piutang secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II (Terlawan II) menolak gugatan tersebut atas dalil bahwa Tergugat Intervensi II (Terlawan II) tidak merasa pinjam atau hutang kepada Penggugat Intervensi (Pelawan) untuk membeli tanah dan membiayai pembangunan rumah obyek perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya



Penggugat Intervensi (Pelawan) mengajukan bukti surat berupa fotocopy yaitu P.Ir.1 Sertifikat Hak Milik No. 2218, bukti P. Ir.2 Akta Jual Beli Nomor 39/2008, bukti P.Ir.3 kuitansi pembelian rumah atas nama PIHAK LAIN, bukti P.Ir.4 Akta Jual Beli Nomor 297/2004, bukti P.Ir.5 Akta Jual Beli Nomor 314/2006, bukti P.Ir.6 Surat Permohonan Pembuatan Akta, bukti P.Ir.7 Kuitansi pembelian tanah 200 m<sup>2</sup> atas nama TERBANDING bukti P.Ir.8 Nota pembelian bahan bangunan dan bukti P. Ir 9 Catatan pengeluaran dan utang-utang dalam rangka pengadaan tanah dan pembangunan rumah, bukti mana sama dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I (Terlawan I) sebagai Penggugat dalam gugatan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah dipertimbangkan dan telah nyata tidak terbukti adanya transaksi hutang piutang antara Tergugat Intervensi I (Terlawan I) dan atau Tergugat Intervensi II (Terlawan II) dengan Penggugat Intervensi (Pelawan) oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi (Pelawan) juga mendalilkan bahwa mobil kijang yang menjadi obyek gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah milik Penggugat Intervensi (Pelawan) dimana Tergugat Intervensi I (Terlawan I) dan Tergugat Intervensi II (Terlawan II) telah membiayai pengecatan bodynya sehingga menjadi bagus dan layak pakai, namun dalil tersebut tidak disertai petitum gugatan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2010/ PA.Tng. tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H. tidak dapat dipertahankan, karenanya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, serta gugatan intervensi ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, ketiganya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H., **dengan mengadili sendiri** :

### DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

2.1. Nafkah,maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir 23 Maret 2003 dan ANAK II, perempuan, lahir 29 September 2005, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai masing-masing anak tersebut *mumayyiz*;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau



biaya *hadhanah* dua orang anak tersebut diktum 3 kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

5.1. Sepertiga (1/3) dari nilai sebidang tanah terletak di KOTA TANGERANG, luas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas: sebelah barat JALAN, sebelah selatan rawa sekarang rumah NENEK, sebelah utara tanah kosong, sebelah timur tanah ORANG yang di atasnya terdapat bangunan rumah;

5.2. Bangunan rumah dua lantai di atas tanah diktum 5.1;

5.3. 33,333 % atau sepertiga (1/3) dari nilai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Polisi B atas nama PEMBANDING, dengan kewajiban melunasi angsuran selebihnya sebesar 66,667 % kepada PT. Federal International Finance (FIF);

Menyatakan hutang tersebut di bawah ini adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

6.1. Hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama TERBANDING sebesar Rp. 16.166.943,- (enam belas juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

6.2. Tunggalan pembayaran langganan PDAM TKR Tangerang sebesar Rp 1.335.300,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta tersebut pada diktum 5 dan berkewajiban membayar hutang sebagaimana tersebut pada diktum 6 di atas, masing-masing seperduanya;





Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 7;

Menolak gugatan Penggugat mengenai hutang kepada TURUT TERBANDING sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

2.1. Satu unit AC MERK 1 PK;

2.2. Satu unit Mini Compo MERK ;

Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta tersebut diktum 2, masing-masing seperduanya;

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta sebagaimana tersebut diktum 3;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai perabot rumah tangga tidak dapat diterima;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### DALAM INTERVENSI

-. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi serta Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), secara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng;

Menghukum kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2011** M. bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1432** H. oleh **H. Muhammad H. A. Rahman, S. H**, sebagai Ketua majelis, **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan **Hidayat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

*Ttd.*

**H. Muhammad H. A. Rahman, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Ttd.*

*Ttd.*

**Dra. Zulaecho, MH**

**Drs. H. Helmy Thohir**

Pan

itera Pengganti

*Ttd.*

**Hidayat, SH.**



Rincian biaya perkara

Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
Redaksi .....	Rp. 5.000,00
<u>Materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)